Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**EVALUASI PENGGUNAAN OBAT BARU**		
	No. Dokumen SPO/664/PKPO.Akr//VIII/2026	No.Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13-08-2026	Ditetapkan oleh: Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS Kolonel Kes NRP 520805	

Pengertian	1. Obat Baru adalah obat yang baru dipakai di satuan terkecil dan atau obat yang meskipun sudah lama beredar di pasaran tetapi baru digunakan di rumah sakit tersebut. 2. Evaluasi Penggunaan Obat Baru adalah kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional).
Tujuan	Mendapatkan gambaran pola penggunaan obat baru pada kasus tertentu dan melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat baru tertentu.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/175/VIII/2026 tentang Kebijakan Pengelolaan Obat narkotika dan Psikotropika Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.

	5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
Prosedur	1. Apoteker melakukan dokumentasi pasien yang menggunakan obat baru di RSAU dr. Esnawan Antariksa secara berkala. 2. Apoteker mencatat tanggal, nama pasien, nomor *medical record*, tanggal lahir, jenis obat yang digunakan, dan dosis pemakaian. 3. Apoteker menginformasikan penggunaan obat baru kepada pasien pada waktu PIO (untuk pasien rawat jalan) dan pada waktu PTO (untuk pasien rawat inap). 4. Apoteker menginformasikan nama obat dan kegunaannya, aturan pemakaian dan dosis obat, jumlah obat, cara penyimpanan obat, efek samping obat dan kontraindikasinya kepada pasien. 5. Apoteker memberikan nomor telepon farmasi kepada pasien untuk menginformasikan apabila ada efek samping obat yang terjadi pada pasien setelah minum obat baru tersebut. 6. Apoteker menyerahkan laporan evaluasi penggunaan obat baru kepada Ka Instalasi Farmasi, Ka Komite Farmasi dan Terapi dan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa setiap bulan.
Unit Terkait	1. Ruang Perawatan. 2. Poliklinik 3. IGD 4. UBS.